

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang berpedoman dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia telah menjamin setiap hak dan kewajiban bagi setiap warga negaranya. Pancasila menghargai hak dan kewajiban setiap warga negaranya, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mempunyai arti dan kedudukan penting dalam kehidupan bangsa dan negara sebagai hukum dasar tertulis Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan rujukan dari setiap hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa Negara Indonesia sudah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tentang segala peristiwa dan perbuatan hukum yang dilakukan Warga Negara dalam melakukan setiap pergerakan serta aktivitasnya. Hal tersebut berkaitan dengan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang mana memiliki kekuatan hukum yang sah mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketentuan yang sudah ditentukan dan disyaratkan oleh undang-undang.

Dalam membuat akta autentik tersebut tidak bisa dilakukan oleh semua profesi kecuali pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) pada Pasal 15 ayat (1) telah mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Selanjutnya Untuk mempertegas syarat menjadi seorang Notaris terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris ini adalah jabatan kepercayaan, karena kedudukan notaris selaku pejabat umum yang berada di lingkungan masyarakat serta kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris itu sendiri. Untuk itu, dengan jabatan Kepercayaan yang telah di amanahkan undang-undang serta masyarakat kepadanya, Notaris diharuskan memiliki pertanggungjawaban atas pelaksanaan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan etika profesi hukum, martabat, serta keluhuran jabatannya serta apabila hal tersebut tidak diindahkan maka notaris wajib bertanggungjawab atas hal tersebut.¹

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pengertian Akta Autentik merupakan suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh ataupun dihadapan pejabat umum yang berwenang di mana tempat akta itu

¹ Yoyon Mulyana Darusman, 2017, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Jurnal, hlm 46)

dibuatnya. Notaris selaku pejabat umum lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.

Akta autentik dibuat bertujuan agar menjamin kepastian hukum dan supaya dapat menghindari adanya sengketa di kemudian hari, untuk itu Notaris adalah salah satu pejabat yang mempunyai Kewenangan untuk membuat akta autentik. keberadaan Notaris sangat diharapkan bisa melindungi kepentingan hukum masyarakat dan memberikan pelayanan hukum serta penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama dalam hal pembuatan akta, sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.²

Lajunya Perkembangan zaman pada Era globalisasi ini tidak bisa dipungkiri bahwa semua kebutuhan seluruh masyarakat terkhusus di Indonesia semakin meningkat, hal tersebut berbanding terbalik jika dibandingkan dengan pendapatan setiap individu masyarakat yang tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Karena kenyataan tersebut Lembaga Pembiayaan Konsumen muncul sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk pemenuh kebutuhan tersebut, hal itu terjadi atas dasar pengajuan hutang piutang atau kredit, di dalam proses kegiatannya tersebut melakukan pengadaan barang atau memberikan pembiayaan berdasarkan

² M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hlm 23

kebutuhan konsumen atau masyarakat menggunakan sistem pembayaran angsuran yang dalam perjalanan kegiatan usaha serta pengelolaannya sangat berisiko. Untuk itu, kedudukan Jaminan fidusia dalam hal ini sebagai salah satu jaminan kebendaan agar bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga misalnya sewaktu-waktu apabila terjadi wanprestasi pada salah satu pihak maka Hukum Jaminan Fidusia ini memiliki peran dalam memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berkepentingan terutama pada pihak Lembaga Pembiayaan konsumen.

Lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur.³

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut (UUJF) menyatakan pengertian Jamina Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak

³ Fandy Ahmad, 2018, "*keabsahan kuasa untuk menandatangani akta oleh lembaga pembiayaan jaminan fidusia suatu kajian peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015.*", jurnal, hlm.14

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Maksud dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa jaminan fidusia ini bukan hanya menjelaskan mengenai hak jaminan saja tetapi juga mengenai objek jaminan fidusia yang dibebankan atas benda bergerak baik yang berwujud dan yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Pemberi objek jaminan Fidusia (debitur) tetap menguasai Objek jaminan fidusia. Dasar dari penguasaan objek yang tetap dikuasai oleh pemberi objek fidusia atau debitur tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 2 UUJF.

Agar menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia atau kreditur, Jaminan Fidusia mengharuskan penerima Fidusia atau kreditur melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Pembebanan Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pengaturan mengenai Pendaftaran jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJF menyatakan Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Hal tersebut sebagai wujud dari pemberian kepastian hukum terhadap hak-hak kreditur. Berkenaan dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan secara manual melalui Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sepertinya tidak efektif serta tidak memungkinkan lagi disebabkan mempunyai beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* dikarenakan permohonan yang masuk sangat banyak melebihi kemampuan sumber daya manusia serta sarana yang ada, Selain kendala yang sudah disebutkan, pendaftaran jaminan fidusia secara manual juga memerlukan biaya yang cukup mahal jika calon pendaftaran harus datang secara langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-06.0T.03.01 Tanggal 5 Maret 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) yaitu perubahan alur proses pendaftaran dari proses manual menjadi proses online, hingga pembayaran secara *online*.⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik pada Pasal 1 angka 2 menyatakan Pendaftaran fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik, akibatnya pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan secara elektronik atau yang biasa disebut dengan Fidusia *online*. Prosedur

⁴ Gladys Octavinadya Melati, 2015, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia* (Jurnal, hlm.72)

pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau fidusia *online* diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang dalam hal ini melibatkan sepenuhnya peran dan tanggungjawab Notaris.⁵ Kewenangan Notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara *online system* memberikan kewajiban kepada Notaris supaya ahli mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi dan semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Indonesia.⁶

Kewenangan Notaris pada pendaftaran fidusia *online* merupakan sebagai pembuatan akta dan sebagai penerima kuasa dari kreditur (penerima fidusia), dengan begitu terdapat dua hubungan hukum antara kreditur dan Notaris. Yakni hubungan kontraktual dan non kontraktual, hubungan kontraktual antara kreditur dan Notaris terdapat dalam perjanjian pemberian kuasa yang buat oleh pemohon (kreditur) dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris. Sedangkan hubungan non kontraktual antara kreditur dan Notaris terdapat pada pemberian pelayanan jasa yang dilakukan Notaris kepada pemohon (kreditur). Pelayanan jasa itu diatur di dalam kode etik Jabatan Notaris serta Undang-undang Jabatan Notaris.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm.64

⁶ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29

⁷ Richard Lalo, 2019, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik (Online) Lex Privatum*, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, hlm. 125

Dalam praktiknya banyak juga terjadi kendala dalam pendaftaran fidusia secara elektronik, salah satunya kendala jaminan fidusia secara elektronik yang terjadi di Kantor Notaris yaitu data yang tidak lengkap yang dikirimkan oleh pihak bank baik data subjek maupun objek jaminan, kendala lain juga berupa kesalahan data tentang identitas para pihak dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Biasanya kesalahan tersebut dikarenakan kelalaian Notaris pada saat memasukkan data atau salahnya data yang diberikan oleh pihak perusahaan. Selain itu sering juga terjadi gangguan server dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan sistem *mobile banking* dari pihak bank yang akibatnya proses pendaftaran secara elektronik menjadi terhambat, sehingga akibatnya tidak terwujudnya tujuan dari pendaftaran fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*).

Berdasarkan uraian diatas, terdapat modifikasi baru pada pendaftaran fidusia. Hal tersebut karena perkembangan teknologi informasi yang membutuhkan jasa Notaris guna melakukan perbuatan hukum yang ada dengan difasilitasi teknologi informasi saat ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai uraian pada Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan yang perlu dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk Tanggung jawab Notaris jika Jaminan Fidusia tidak segera didaftarkan?
2. Bagaimanakah Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik di Kantor Notaris Elgayanti, SH., M.Kn?
3. Apakah Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik di Kantor Notaris Elgayanti, SH., M.Kn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk Tanggung jawab Notaris jika Jaminan Fidusia tidak segera didaftarkan.
2. Untuk mengetahui Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik di Kantor Notaris Elgayanti, SH., M.Kn.
3. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik di Kantor Notaris Elgayanti, SH., M.K.n.

D. Metode Penelitian

Suatu metode artinya cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud⁸. Maka dari itu Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*social- legal research*). yaitu penelitian yang dilakukan kelapangan dan menggunakan data lapangan (*field research*) yang bersifat empiris (data tetap dan objektif) untuk mendapatkan data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara.⁹ Seperti wawancara, observasi lapangan, ataupun hasil eksperimen. Dalam penelitian ini data primer di dapatkan dari hasil wawancara di lapangan melalui wawancara responden yaitu mengadakan penelitian secara langsung ke kantor Notaris Elgayanti,

⁸ Purwadarminta, 2010, S, *Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif*, Bandung: Falah Production, hlm.7

⁹ Zainuddin Amali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, PT Sinar Grafika, jakarta, hlm.1

S.H.,M.Kn. Sebagai pihak yang mendaftarkan akta jaminan fidusia secara elektronik.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), di mana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh dari kantor Notaris Elgayanti, S.H., M. Kn.

Dalam Data Sekunder Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya memiliki otoritas. Adapun bahan hukum primer dapat terdiri:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Jakarta*, Raja Grafindo Persada, hlm.38

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- e. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Pembebanan Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Prosedur Pendaftaran Fidusia secara elektronik.
- h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder artinya bahan hukum yang bisa memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut :

- a. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti.
- b. Jurnal-Jurnal Hukum dan sosial yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti.

- c. Hasil Penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Makalah-makalah, artikel, dan karya tulis ilmiah.
- e. Internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menambah penjerlasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara adalah aktivitas tanya-jawab yang dilakukan sang peneliti menggunakan narasumber atau informan sebagai akibatnya membentuk informasi-informasi yang akurat serta objektif. Peneliti melakukan wawancara secara langsung ke Kantor Notaris Elgayanti, S.H., M.Kn. wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu lalu mengembangkan pertanyaan tersebut di lapangan sehingga data dapat diselesaikan secara lebih mendalam.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah teknik pengumpulan data menggunakan cara membaca atau mengkaji dan menganalisis data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yg ada,

kitab-kitab yang terkait, artikel serta jurnal yg bisa mendukung permasalahan yang akan dibahas. Sesuai dengan kasus yang akan penulis bahas di dalam proposal ini, wawancara yang akan dilakukan merupakan wawancara yang berhubungan dengan informen dan responden, dimana informen itu adalah narasumber guna mendapatkan data yang diperlukan, sedangkan responden adalah orang atau subjek yang paling mengetahui atau dapat menilai kasus yang sudah terjadi di Kantor Notaris Elgayanti, S.H.,M.Kn.

4. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses agar mengelompokkan data sekunder, melihat keterkaitan, membentuk perbandingan dan persamaan dari data yang sudah di dapat dan dipelajari sebagai akibatnya menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk jalannya penelitian. Setelah data yang diolah kemudian di analisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dibuat dengan menyebarkan secara terperinci kenyataan atau keadaan dalam suatu objek dalam bentuk kalimat agar memberikan gambaran lebih spesifik tentang Kewenangan Notaris dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara Elektronik di kantor Notaris Elgayanti, S.H.,M.Kn.